



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **N2A B@BinS;**
2. Tempat lahir : Temdak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun, / 08 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa N2A B@Bin S ditangkap pada tanggal 28 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Andri Hartoni, S.H. dkk. Advokat / Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum GERADIN BENGKULU yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan N2A B@Bin S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ITE Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa N2A B@Bin S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Kurangkan Selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Najibullah Bin Syaripudin;

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/>;

Dibekukan / Dinonaktifkan oleh Negara;

- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa N2A B@Bin S, pada hari-hari di rentang waktu pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April 2023, atau setidaknya pada pada tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi-saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama Twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila;
- Bahwa diketahui pemilik Akun Twitter Boy walker @boywalker11 tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, selanjutnya Pada tanggal 28 April 2023, tim Penyidik mendatangi, dan bertemu dengan Terdakwa N2A BWalker@boywalker11 di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu. Dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 adalah milik Terdakwa dan yang re-tweet atau tweet konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Terdakwa re-tweet atau tweet konten bermuatan asusila, bermula sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Agustus tahun 2020 di rumah Terdakwa di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11, dengan cara Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 awalnya dengan menggunakan handphone android merek Oppo Reno 6 dengan nomor 085290909989, IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Boy walker @boywalker11 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan, lalu Password yang Terdakwa gunakan yaitu BD4094GH, dengan menggunakan Foto profil seorang perempuan menghadap kebelakang, selanjutnya dengan Akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa telah memposting atau membagikan dan / atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila dan memposting alat vital Terdakwa sendiri, pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April 2023 sebanyak 11 (sebelas) kali re-tweet atau tweet dan postingan-postingan asusila tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (tidak privat);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa jelaskan Terdakwa memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sehingga memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan lawan jenis;
- Bahwa dari postingan berupa : video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11. telah banyak pengguna akun twitter yang berkomunikasi dan menyukai dan tweet berteman dengan mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter namun belum ada yang bertemu secara langsung;
- Bahwa selanjutnya dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu :

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) KTP atas nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001;
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/>;
3. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;
4. 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 yang telah menyebarkan konten bermuatan asusila dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/>;
- Bahwa pengguna / pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 tersebut menyebarkan konten bermuatan asusila di Bengkulu pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membuat akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Lupa tahun 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat Kelurahan Tebat

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yaitu Sdr. N2A B@Bin S;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA Angga Wijamarta, S.H. dan satu rekan Saksi yang lainnya yang bernama BRIPTU Wisnu Indra Cahaya;
- Bahwa cara Saksi Terdakwa menyebarkan konten / gambar bermuatan perjudian yaitu : Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Boy walker @boywalker11 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, tim mendatangi Terdakwa N2A B@Bin S, dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sekira waktunya lupa N2A B@Bin S meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa N2A B@Bin S dilakukan pemeriksaan selaku Saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu : 1 (satu) KTP atas nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001, 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/> 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569, dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun twitter milik nya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> Terdakwa menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa menggunakan Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 milik Terdakwa dengan nomor 085290909989;
- Bahwa nomor 085290909989 milik Terdakwa aktif Terdakwa gunakan untuk medaftar akun twitter dan Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai SIM GSM dan Akun Whatsapp milik Terdakwa sendiri;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa akun Twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @Boywalker11 dan Passwordnya BD4094GH dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: cybercrime04;
- Bahwa akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat public tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> telah 11 (sebelas) kali memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twiter Boy walker @boywalker11 untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Wisnu Indra Cahaya Bin Yudi Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt. Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 yang telah menyebarkan konten bermuatan asusila dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/>;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengguna / pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 tersebut menyebarkan konten bermuatan asusila di Bengkulu pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membuat akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Lupa tahun 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yaitu Sdr. N2A B@Bin S;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA Angga Wijamarta, S.H. dan satu rekan Saksi yang lainnya yang bernama BRIPKA Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak;
- Bahwa cara Saksi Terdakwa menyebarkan konten / gambar bermuatan perjudian yaitu : Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Boy walker @boywalker11 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan laporan Polisi

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, tim mendatangi Terdakwa N2A B@Bin S, dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu;

- Bahwa dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sekira waktunya lupa N2A B@Bin S meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa N2A B@Bin S dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu : 1 (satu) KTP atas nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001, 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/> 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569, dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan pada akun twitter miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> Terdakwa menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa menggunakan Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 milik Terdakwa dengan nomor 085290909989;
- Bahwa nomor 085290909989 milik Terdakwa aktif Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun twitter dan Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai SIM GSM dan Akun Whatsapp milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa akun Twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @Boywalker11 dan Passwordnya BD4094GH dan telah aksi ganti password dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: cybercrime04;
- Bahwa akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> telah 11 (sebelas) kali memposting (membagikan) dan / atau telah mendistribusikan dan / atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twiter Boy walker @boywalker11 untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Angga Wijmarta, S.H Bin Salta Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt. Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 yang telah menyebarkan konten bermuatan asusila dengan menggunakan medsos twitter dengan akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/>;
- Bahwa pengguna / pemilik akun twitter Boy walker @boywalker11 tersebut menyebarkan konten bermuatan asusila di Bengkulu pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membuat akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> pada tanggal Terdakwa lupa di bulan Lupa tahun 2021 di Rumah Terdakwa yang beralamat Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan konten yang bermuatan asusila pada akun akun twitter Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yaitu Sdr. N2A B@Bin S;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila tersebut yaitu bersama dengan rekan Saksi yang bernama BRIPKA Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak. dan satu rekan saksi yang lainnya yang bernama BRIPTU Wisnu Indra Cahaya;
- Bahwa cara Saksi Terdakwa menyebarkan konten / gambar bermuatan perjudian yaitu : Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, melakukan patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter Boy walker

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@boywalker11 dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;

- Bahwa dengan ditemukannya dugaan tindak pidana tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu dengan laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu, tanggal 28 April 2023. Dilakukan penyelidikan terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, tim mendatangi Terdakwa N2A B@Bin S, dan bertemu dengan Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Lingkar Barat Kota Bengkulu;
- Bahwa dilakukan interogasi lisan terhadap dirinya, dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> adalah milik dirinya sendiri dan yang melakukan share, membagikan konten bermuatan asusila tersebut adalah dirinya sendiri. Sekira waktunya lupa N2A B@Bin S meminta untuk dirinya diklarifikasi perbuatannya tersebut di Polda Bengkulu;
- Bahwa sesampai diruang pemeriksaan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa N2A B@Bin S dilakukan pemeriksaan selaku saksi, dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan didapati, yaitu : 1 (satu) KTP atas nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001, 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/> 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569, dan 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/>

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan / atau mendistribusikan pada akun twitter miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> Terdakwa menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa menggunakan Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;
- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftarkan akun twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 milik Terdakwa dengan nomor 085290909989;
- Bahwa nomor 085290909989 milik Terdakwa aktif Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan akun twitter dan Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai SIM GSM dan Akun Whatsapp milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa akun Twitter Boy walker @boywalker11 dengan URL <https://twitter.com/Boywalker11/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan serta terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 28 April 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User @Boywalker11 dan Passwordnya BD4094GH dan telah Saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: cybercrime04;
- Bahwa akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter. Akan tetapi akun tersebut bersifat publik tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan akun Twitter dengan nama Boy walker @boywalker11 Dengan Url <https://twitter.com/Boywalker11/> telah 11 (sebelas) kali memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan / atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada akun Twitter miliknya;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twiter Boy walker @boywalker11 untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

➤ **Akbert Aruan, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
- f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa unsure-unsur dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE adalah :
 - a. Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik , (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email / sms kedalam group;
- e. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);
- f. Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Undang-Undang ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (“Undang-Undang Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Pornografi, Pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh Undang-Undang Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penyidik serta penjabaran unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh N2A B@Bin S telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa N2A B@Bin S

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



menampilkan foto-foto dan Video kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izin termasuk kedalam kategori mendistribusikan informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Pemenuhan unsur :
 - a. Orang : bahwa N2A B@Bin S berdasarkan pemeriksaan digital forensik perangkat Terdakwa yang diduga diambil alih oleh Terdakwa dan menampilkan foto-foto kesusilaan pada akun twitter dan me reatweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan;
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Terdakwa N2A B@Bin S merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama N2A B@Bin S milik N2A B@Bin S;
 - c. Mendistribusikan : bahwa N2A B@Bin S yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama N2A B@Bin S termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak;
 - d. Informasi Elektronik : bahwa gambar dan vidio kesusilaan yang diposting oleh N2A B@Bin S merupakan ketegori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE;
- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan vidio yang di upload pada akun twitter N2A B@Bin S menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai Undang-Undang Pornografi;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
 - Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
 - Kekerasan seksual;
 - Masturbasi atau onani;
 - Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin;
 - Alat Kelamin;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pornografi anak;
- Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;
- Bahwa sesuai fakta dan bukti, perbuatan Terdakwa N2A B@Bin S termasuk dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa N2A B@Bin S termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada saat penyidikan di Polda Bengkulu;
- Bahwa bermula sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Agustus tahun 2020 di rumah Terdakwa di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 awalnya dengan menggunakan handphone android merek Oppo Reno 6 dengan nomor 085290909989, IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Boy walker @boywalker11 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan, lalu Password yang Terdakwa gunakan yaitu BD4094GH, dengan menggunakan Foto profil seorang perempuan menghadap kebelakang, selanjutnya dengan Akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa telah memposting atau membagikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila dan memposting alat vital Terdakwa sendiri, pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April 2023 sebanyak 11 (sebelas) kali re-tweet atau tweet dan postingan-postingan asusila tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa jelaskan Terdakwa memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sehingga memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan lawan jenis;
- Bahwa dari postingan berupa ; video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut Terdakwan dengan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11. telah banyak pengguna akun twitter yang berkomunikasi dan menyukai dan tweet berteman dengan mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter namun belum ada yang bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP atas nama nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;
- 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/>;
- 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2023 ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana dibidang Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu;
2. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bermula sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Agustus tahun 2020 di rumah Terdakwa di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 tersebut;

3. Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 awalnya dengan menggunakan handphone android merek Oppo Reno 6 dengan nomor 085290909989, IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Boy walker @boywalker11 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan, lalu Password yang Terdakwa gunakan yaitu BD4094GH, dengan menggunakan foto profil seorang perempuan menghadap kebelakang, selanjutnya dengan Akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa telah memposting atau membagikan dan / atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila dan memposting alat vital Terdakwa sendiri, pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April 2023 sebanyak 11 (sebelas) kali re-tweet atau tweet dan postingan-postingan asusila tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (tidak privat);
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa jelaskan Terdakwa memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sehingga memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan lawan jenis;
5. Bahwa dari postingan berupa ; video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut Terdakwan dengan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11. telah banyak pengguna akun twitter yang berkomunikasi dan menyukai dan tweet berteman dengan mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter namun belum ada yang bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa N2A B@Bin S yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada tanggal 28 April 2023 ada melaporkan terkait dugaan tindak pidana di bidang Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/16/IV/2023/Spkt.Ditreskrimsus/Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bermula sekira tanggal Terdakwa lupa di bulan Agustus tahun 2020 di rumah Terdakwa di Kelurahan Tebat Karai RT / RW 001 / 001 Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter Boy walker @boywalker11 awalnya dengan menggunakan handphone android merek Oppo Reno 6 dengan nomor 085290909989, IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569 Terdakwa menginstall Aplikasi Twitter, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user Boy walker @boywalker11 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan, lalu Password yang Terdakwa gunakan yaitu BD4094GH, dengan menggunakan foto profil seorang perempuan menghadap ke belakang, selanjutnya dengan Akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa telah memposting atau membagikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan video hubungan layaknya suami istri atau video asusila dan memposting alat vital Terdakwa sendiri, pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 April 2023 sebanyak 11 (sebelas) kali re-tweet atau tweet dan postingan-postingan asusila tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (tidak privat);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11 Terdakwa jelaskan Terdakwa memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang atau membuat nafsu sex sehingga memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan kencan lawan jenis;

Menimbang, bahwa dari postingan berupa ; video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut Terdakwan dengan menggunakan akun Twitter Boy walker @boywalker11. telah banyak pengguna akun twitter yang berkomunikasi dan menyukai dan tweet berteman dengan mengirimkan Massage / pesan melalui DM Twitter namun belum ada yang bertemu secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Najibullah Bin Syaripudin, dan untuk 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk kejahatan namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/>, oleh karena barang bukti tersebut hal yang berbahaya jika diakses oleh orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dibekukan / Dinonaktifkan oleh Negara, untuk 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904, oleh karena barang bukti tersebut hal yang berbahaya jika diakses oleh orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **N2A B@Bin S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **N2A B@Bin S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP atas nama nama Najibullah dengan NIK : 1708030806880001;
Dikembalikan kepada Terdakwa Najibullah Bin Syaripudin;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 dengan IMEI 1 : 869793051411577 IMEI2 : 869793051411569;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama Boy walker @boywalker11 url <https://twitter.com/Boywalker11/>;
Dibekukan / Dinonaktifkan oleh Negara;
 - 1 (satu) Sim Card Telkomsel dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 085290909989, Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) : 621000904290998904;
Dirampas Untuk dimusnahkan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd
Edi Sanjaya Lase, S.H

Hakim Ketua,
Ttd
Riswan Supartawinata, S.H.

Ttd
Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd
Zubaidah

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Bgl